



SALINAN PUTUSAN
Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, antara:

xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru Honorer, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Oktober 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 04 Oktober 2022, yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 01/19/III/2004, tanggal, 20 Maret tahun 2014, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Labuha,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomorxxxx , tanggal 24 Desember tahun 2014 (copy terlampir);

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa Sebidang Tanah dan Rumah seluas xxxx empat ratus lima puluh dua meter Persegi) atas nama Sidik Ibrahim sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Halmahera Selatan tahun 2008, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - 2.1 xxxxx
 - 2.2 Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dinas Sahbandar Babang;
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa sepengetahuan Penggugat, tergugat sudah menjual tanah tersebut dan rumah kepadaxxxxx;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Labuha.
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekar untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan Rumah seluas 452.M2 atas nama Sidik Ibrahim sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 555 dikeluarkan oleh BPN Halmahera Selatan tahun 2008, merupakan harta bersama;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan serta pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Fuad Hasan,S.Sy.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya pada tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa, terhadap posita angka 3 (tiga) Tergugat membantah dengan mengatakan pasca perceraian Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat masalah harta bersama;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap posita angka 4 (empat) Tergugat mengakui bahwa harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah telah dijual oleh Tergugat kepada ibu Aina seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat menjual harta bersama karena saat perceraian sudah dibahas, sudah tidak ada tuntutan dari Penggugat soal harta gono gini dan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa, terhadap posita angka 5 (lima) Tergugat membantahnya dengan mengatakan Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat masalah harta bersama, serta Tergugat mengatakan saat awal beli tanah, sertifikat tanah dijadikan agunan oleh Penggugat untuk ambil kredit di Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut semuanya digunakan untuk bisnis tas oleh Penggugat serta tidak digunakan untuk bangun rumah, dan yang membayar angsuran tiap bulan Tergugat, awalnya angsurannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjelang akhir pelunasan angsuran sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pasca perceraian waktu pelunasan kredit di Bank masih sekitar 1 tahun dan yang melunasi Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat membenarkannya;
2. Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat angka 2 (dua) Penggugat membantahnya dengan mengatakan sudah berusaha komunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat yang tidak punya iktikad baik menyelesaikan masalah harta bersama;
3. Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat angka 3 (tiga) Penggugat membantahnya dan mengatakan tidak ada pembahasan soal harta bersama saat perceraian, kalau hak asuh anak karena anak masih kecil dan yang mengasuh Penggugat sampai sekarang, Penggugat mengakui ambil kredit di Bank BPD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, uang tersebut digunakan untuk usaha Jual beli sepeda motor Tergugat, karena saat itu Tergugat tidak

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan yang mengelola usahanya Tergugat, soal bisnis tas Penggugat tidak pakai uang dari kredit Bank, pasca perceraian waktu pelunasan hutang masih 6 (enam) bulan dan yang melunasi atau yang angsur Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban lisannya dan menambahkan Tergugat sebelum mneihak dengan Penggugat telah usaha bengkel dan jual beli motor sejak tahun 2008;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa Harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator **Fuad Hasan,S.Sy.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya pada tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, karena itu berdasarkan Pasal 142 *R.Bg.*, Pengadilan Agama Labuha berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama tertanggal 24 Desember 2014 sebagaimana diakui Tergugat dalam jawaban lisan pada point 1 (satu);
- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri menikah pada tahun 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/19/III/2004, tanggal, 20 Maret tahun 2014, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Akta Cerai Nomor 144/AC/2014/PA/LBH, tanggal 24 Desember tahun 2014;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 2 (dua);
- Bahwa, Terhadap harta-harta bersama tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ atau separuh bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan tertanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui bahwa sebidang Tanah dan Rumah seluas xxxx (empat ratus lima puluh dua meter Persegi) atas nama xxxx sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 555 dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Halmahera Selatan tahun 2008 adalah harta bersama, dan harta tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual harta bersama dengan alasan pasca perceraian Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat masalah harta bersama dan saat perceraian telah dibahas masalah harta bersama dan Penggugat tidak akan menuntutnya karena hak asuh anak jatuh di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mengatakan tidak ada pembahasan soal harta bersama saat perceraian, kalau hak asuh anak, karena anak masih kecil dan yang mengasuh Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban lisannya;

Menuimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat pada jawaban lisan tertanggal 08 November 2022 yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa sebidang tanah dan Rumah seluas 452.M (empat ratus lima puluh dua meter Persegi) atas nama Sidik Ibrahim sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Halmahera Selatan tahun 2008 adalah harta bersama, harta tersebut terbukti telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ke tiga (xxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas telah ternyata gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu pihak ketiga yang saat ini telah menguasai objek sengketa harta bersama, oleh karena itu, bagi Penggugat ada kewajiban Hukum untuk mendudukan orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan Majelis Hakim untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *auditu et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak);

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hukum kamar agama huruf A angka 4 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung Tahun 2018, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang berbunyi "*gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,*"

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/AG/2014 mengatakan, "*bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis conscertium) karena beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihak tidak diikutsertakan dalam perkara pokok a qua. Ada objek sengketa yang telah dijual kepada pihak lain, walaupun orang tersebut tidak menguasai objek sengketa tetapi harus didengar keterangannya untuk mengetahui apakah mereka termasuk pembeli yang beritikad baik, ada juga objek sengketa telah dikuasai oleh orang lain, yang seharusnya dijadikan pihak sebagai Tergugat sehingga tidak mendapat kesulitan dalam eksekusi*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat atas objek sengketa harta bersama harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*)**;

Menimbang, bahwa karena perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.I.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.I.
Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 300.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 620.000,-**
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 16 November 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Lbh.